

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN *ONLINE*
MENGUNAKAN IDENTITAS PALSU MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Yana Kusnadi Srijadi
Program Studi Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Langlangbuana**

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Aturan hukum dibuat untuk mengantisipasi hal tersebut namun aturan yang ada rupanya tidak membuat tindak pidana tersebut semakin berkurang tetapi mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk: *pertama*, mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* menggunakan identitas palsu; dan *kedua*, mengetahui faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan *online* menggunakan identitas palsu.

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penipuan *Online* Menggunakan Identitas Palsu Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan referensi.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa tindak pidana penipuan *online* menggunakan identitas palsu pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional namun yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Oleh karenanya, penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan *online* menggunakan identitas palsu ini masih dapat diakomodir oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya saja dilihat dari pemenuhan unsur-unsur serta pemaknaan kata penipuan masih belum memenuhi kaidah kepastian hukum. Selanjutnya, Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis Transaksi elektronik masih dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penipuan Online, Identitas Palsu

ABSTRACT

Fraud crime is currently growing in line with the times and technological advances. Legal regulations are made to anticipate this, but the existing regulations do not appear to

have reduced the crime but have increased. This study aims to: first, examine law enforcement against online fraud using a false identity; and second, knowing the inhibiting factors and the efforts made in criminal law enforcement against online fraud crimes using false identities.

This research was conducted using the normative juridical method, namely legal research carried out by reviewing and examining secondary data in the form of positive law, especially in the field of criminal law related to Law Enforcement Against Online Fraud Perpetrators Using False Identities According to the Criminal Code Associated with the Law Law Number 19 Year 2016 Concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 Concerning Electronic Information and Transactions through library research by examining secondary data including statutory regulations, research results, scientific journals and references.

The results of the study illustrate that the criminal act of online fraud using a false identity is the same in principle as conventional fraud, but the difference lies in the evidence or means of action, namely using electronic systems (computers, internet, telecommunication devices). Therefore, law enforcement regarding online fraud using a fake identity can still be accommodated by the Criminal Code and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, only seen from fulfillment of the elements as well as the meaning of the word fraud still does not meet the rules of legal certainty. Furthermore, obstacles in law enforcement against fraud based on electronic transactions are still influenced by five factors, namely legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities that support law enforcement, community factors and cultural factors.

Keywords: Law Enforcement, Online Fraud, Fake Identity

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan teknologi dan informasi berkembang dengan sangat cepat, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di bidang komunikasi, salah satunya teknologi internet yang membuat hubungan komunikasi antar-individu sangat mudah dilakukan. Pesatnya perkembangan peradaban manusia, menjadikan internet seakan-akan menjadi tempat perpindahan realitas kehidupan, dari kehidupan nyata (*real*) ke kehidupan maya (*virtual*). Hal ini dapat dipahami, dikarenakan dengan internet aktivitas yang sulit dilakukan di dunia nyata (*real*), dapat dengan mudah dilakukan di dunia maya (*virtual*).⁸

Melakukan komunikasi dengan menggunakan jaringan internet dilakukan

dengan menggunakan sebuah media, baik itu komputer maupun telepon seluler. Telepon seluler lebih banyak digunakan karena lebih mudah dan lebih efisien untuk digunakan karena bentuknya yang kecil dan tidak memakan banyak tempat. Dibalik keuntungan dan kemudahan yang didapat dari jasa layanan telekomunikasi tersebut, ternyata mempunyai kelemahan pada penggunaan media telekomunikasi dan informasi, yaitu memberikan peluang pada pelaku kejahatan *cyber* untuk mencari keuntungan dengan mudah. Hal ini disebabkan karena adanya tindakan yang tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum yang berada di luar wadah penyelenggara jasa telekomunikasi maupun oknum-oknum sebagai penyelenggara jasa layanan telekomunikasi, salah satunya upaya

⁸ Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 24

penipuan menggunakan identitas palsu melalui media telekomunikasi.

Penipuan melalui media telekomunikasi meresahkan masyarakat pada umumnya, karena kebutuhan masyarakat berinteraksi menggunakan layanan telekomunikasi sangat tinggi. Hal ini menimbulkan celah bagi pelaku kejahatan dengan berbagai cara atau modus untuk melakukan aksi kejahatannya, seperti salah satunya dengan menggunakan identitas palsu. Pelaku kejahatan penipuan dengan cara ini dilakukan dengan menyembunyikan identitas dirinya atau juga dengan menggunakan identitas orang lain baik itu nama ataupun foto untuk melancarkan aksinya agar identitas mereka sebagai pelaku tidak mudah terdeteksi.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Tindak pidana ini diatur dalam bab XXV dan terbentang antara Pasal 378 sampai 395 KUHP, sehingga di dalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya.⁹Penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:¹⁰

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

⁹ Cucu Sulaeha, *Makalah Tindak Pidana Penipuan*, <https://spot.co.id/2013/10/makalah-tindak-pidana-penipuan.html>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2020 Pkl. 14.30 WIB.

Selain dalam KUHP tindak pidana penipuan diatur dalam sebuah perundang-undangan yang lebih khusus mengatur tentang penipuan berdasarkan pada pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Pemerintah menerbitkan Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang kejahatan Internet pertama yang dimiliki oleh Indonesia dan menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas di dunia *online*. Ketentuan mengenai *cybercrime* dalam UU ITE dan undang-undang lainnya berdampak pada perlindungan hukum atas hak dan kepentingan yang sah dari masyarakat, terutama data komputer atau data elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan sistem komputer atau sistem elektronik yang dilindungi. Ini bukan bersifat publik, tetapi dapat menjadi milik pribadi atau milik negara dari target kejahatan dunia maya, serta hak dan kepentingan hukum lainnya, seperti kekayaan, kehormatan, martabat, keamanan nasional, dan lain-lain.¹¹ Pasal 28 (1) UU ITE menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Berdasarkan dua rumusan pasal di atas, khusus mengenai tindak pidana penipuan *online* terakomodir dalam pernyataan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE dimana didalamnya memuat kata kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

¹⁰ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007

¹¹ Sigid Suseno Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 214.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penipuan *Online* Menggunakan Identitas Palsu Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan *Online* Menggunakan Identitas Palsu Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum dan Faktor yang Mempengaruhinya

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban hukum dan kepastian hukum masyarakat. Hal tersebut antara lain dicapai dengan membatasi fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum sesuai dengan cakupannya masing-masing, serta berdasarkan sistem kerjasama yang baik

dan mendukung tujuan yang ingin dicapai. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada dasarnya adalah penerapan diskresi, yang melibatkan pengambilan keputusan yang tidak terikat secara ketat oleh prinsip hukum tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum adalah mendamaikan hubungan nilai yang digambarkan dengan aturan dan sikap yang tegas sebagai rangkaian kegiatan definisi nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian sosial. Konsep dengan landasan filosofis perlu dijelaskan lebih lanjut agar lebih spesifik.¹²

Definisi dari penegakan hukum yaitu merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan, seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Penegakan Hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa kongkrit, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.¹³

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Faktor-faktor tersebut adalah *pertama* faktor hukumnya sendiri dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja; *kedua*, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; *ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan

¹² Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7

¹³ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing, hlm, 12

¹⁴ *Ibid*

hukum; *keempat*, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; *kelima*, faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

B. Tindak Pidana Penipuan Online

Penipuan *online* adalah kejahatan penipuan yang memanfaatkan penggunaan teknologi komputer, *gadget* atau telepon seluler, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jaringan internet. Penipuan *online* dapat juga dikatakan sebagai bentuk kejahatan dimana pelaku penipuan menggunakan sarana internet untuk mengembangkan tindak kejahatan mereka dengan menggunakan informasi yang menyesatkan atau menyembunyikan informasi yang benar untuk mendapatkan harta benda atau manfaat, warisan atau hak orang lain dengan pernyataan palsu.¹⁵

Peraturan penipuan *online* sangat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat atau konsumen yang melakukan transaksi *online*. Masyarakat atau konsumen yang melakukan transaksi dan mengalami penipuan dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar dan menguntungkan pihak pelaku kejahatan. Kasus penipuan *online* melibatkan kelompok kriminal yang menyalahgunakan teknologi informasi dan konten ilegal. Konten ilegal adalah suatu tindak kejahatan dengan cara memasukkan data atau informasi yang tidak benar ke dalam internet, bukan hanya karena data yang diberikan tidak etis, tetapi juga karena diduga melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Penipuan *online* dapat didefinisikan merujuk pada jenis penipuan dengan memanfaatkan media internet seperti ruangan *chat*, pesan elektronik, ataupun *web* dalam melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga-lembaga

keuangan seperti bank ataupun lembaga lain yang ada hubungan tertentu.¹⁶

Penipuan *online* adalah penipuan dengan menggunakan fasilitas komputer berupa pelanggaran yang dilakukan dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer. Jika perbuatan tersebut mengarah pada keuntungan ekonomi langsung atau menyebabkan kerugian harta benda orang lain, maka penipuan komputer perlu dikriminalisasi. Penjahat secara ilegal mendapatkan keuntungan ekonomi untuk dirinya sendiri dan orang lain. Pengertian kerugian kepemilikan memiliki arti yang luas, termasuk kerugian moneter, barang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Untuk diklasifikasikan sebagai kejahatan, itu harus dilakukan secara sah.¹⁷

C. Identitas Palsu.

Definisi mengenai identitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) meliputi ciri-ciri seseorang, keadaan khusus dan arti jati diri seseorang. Identitas biasanya dikaitkan dengan atribut individu yang sebenarnya memiliki banyak karakteristik. Contohnya, atribut gender (pria atau wanita) yang hadir secara kodrati pada seseorang dengan atribut-atribut kodrati lainnya yang tidak dapat ditolak seseorang sejak dia lahir, seperti agama, suku, ras, kasta maupun kebangsaan. Selain itu, tindak pidana pemalsuan adalah tindak pidana yang mengandung unsur ketidakbenaran atau pemalsuan atau suatu (objek) keadaan, walaupun sebenarnya bertentangan dengan fakta atau kenyataan yang ada, yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁸

Tindak pidana penyalahgunaan identitas untuk kejahatan belum ada peraturan pidananya, kecuali apabila

¹⁵ Maskun, Wiwik, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, CV. Keni Media, 2017, hlm. 44

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Sigid Suseno, *Op.cit.*, hlm. 172

¹⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 3.

tertuang dalam akta otentik atau dikenal dengan tindak pidana pemalsuan surat, yang diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 275 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disingkat KUHP) tentang Pemalsuan Surat, selanjutnya didalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 KUHP diatur Delik Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas dan dalam Pasal 253 sampai dengan Pasal 262 KUHP diatur delik Pemalsuan Materai dan Merek. Namun tidak ditemukan pengaturan tentang pemalsuan identitas di dalam media elektronik. Hal ini tentu menimbulkan banyak kerugian baik bagi individu, masyarakat maupun negara, baik kerugian materil maupun immateril.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatakan bahwa:

“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data Pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.

Secara tidak langsung pasal ini menyatakan bahwa setiap orang tidak dapat melakukan pemalsuan informasi melalui media internet. Salah satunya pemalsuan identitas. Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2), dikatakan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini”

Pasal ini jelas menyatakan bahwa ketika melakukan transmisi data pribadi seseorang kedalam media elektronik harus sepenuhnya melalui persetujuan orang yang bersangkutan. Namun sanksi yang diberikan terhadap pelaku yang melakukan

transmisi data hanya mendapat sanksi ganti rugi dan bukan sanksi pidana. Identitas sendiri merupakan tanda pengenal pada seseorang. Ketika kita mengakses internet dan melakukan beberapa kegiatan yang membutuhkan data identitas kita, dan dengan sengaja kita memberikan identitas orang lain dan bukan identitas kita, maka dalam hal ini kita telah melakukan pemalsuan identitas.

Tindak pidana pemalsuan identitas adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mengubah data pribadi sehingga isinya berbeda dengan isi aslinya. Dalam artian pelaku mengubah nama, nomor identitas, tanggal lahir, jenis kelamin sesuai dengan orang lain seolah-olah data atau identitas tersebut adalah miliknya. Tersangka pemalsuan harusnya mendapatkan pidana yang setimpal dan bukan hanya ganti kerugian. Karena jika sanksi yang diberikan hanyalah ganti rugi maka perbuatan tersebut akan terulang kembali serta tidak ada efek jera yang diberikan kepada pelaku pemalsuan.

D. PENIPUAN ONLINE MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka pengertian penipuan adalah:¹⁹ Tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Menurut pandangan di atas, pengertian penipuan sangatlah jelas, penipuan berarti tipu muslihat atau

¹⁹ Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal.396-397

serangkaian kebohongan yang menyebabkan seseorang tertipu karena dianggap benar. Biasanya orang yang melakukan penipuan menjelaskan apa yang tampak benar atau telah terjadi, namun ternyata perkataannya tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya untuk membujuk orang lain agar diakui keinginannya, dan menggunakan nama samaran agar tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan kedudukan palsu untuk membuat orang lain yakin dengan apa yang dia katakan.

Kaitan unsur penipuan dengan Pasal 378 KUHP dengan penipuan online, dimana penipuan online adalah kejahatan penipuan yang memanfaatkan penggunaan teknologi komputer, gadget atau telepon seluler, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jaringan internet, sedangkan dalam Pasal 378 KUHP tidak mengenal adanya pemanfaatan teknologi yang berkaitan dengan jaringan internet.

Pada prakteknya di persidangan Pasal 378 KUHP masih digunakan untuk menjerat pelaku penipuan online, seperti contoh kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Pelaku adalah seorang wanita, dalam melakukan aksinya pelaku menggunakan identitas palsu menggunakan nama palsu bernama Vanesa Salsabila Halim alias Caca dengan mengaku sebagai seorang dokter bedah di Rumah Sakit Syaiful Anwar di daerah Malang Jawa Timur. Pelaku memasang foto profil palsu pada aplikasi *Blackberry Mesenger* (BBM) dengan cara mengambil foto milik orang lain yang didapat dari aplikasi *Instagram*. Pada tahun 2016 pelaku berkenalan dengan korban melalui teman korban dengan menggunakan Aplikasi *Blackberry Mesenger* (BBM), dan melakukan percakapan *online* menggunakan Aplikasi *WhatsApp*.

Awal sejak perkenalan tersebut sampai pada tahun 2017 antara pelaku dan

korban mempunyai hubungan khusus, mereka berkomunikasi hanya melalui *BBM* dan *WhatsApp*. Pada tahun 2018 pelaku dan korban berencana melakukan pernikahan yang akan dilangsungkan pada tahun 2019. Antara pelaku dan korban selama masa hubungan tidak pernah saling bertemu atau bertatap muka, pelaku selalu menolak dengan alasan sibuk dengan pekerjaan, bahkan korban pernah meminta pelaku untuk bertatap muka secara *online* (*Video Call*) pelaku dengan berbagai alasan selalu menolaknya. Pelaku berhasil memperdaya korban dengan meminta sejumlah uang untuk beberapa keperluan diantaranya untuk persiapan pernikahan mereka.

Korban berhasil ditipu dan mengalami kerugian sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Pelaku di hadapan persidangan dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHP. Majelis hakim memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum dengan mengganjar pelaku dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas terhadap pelaku tindak pidana penipuan *online* selain Pasal 28 Ayat 1 UU ITE dapat juga digunakan Pasal 378 KUHP dalam penerapan sanksinya. Dari kedua rumusan pasal, baik Pasal 378 KUHP maupun Pasal 28 Ayat 1 UU ITE dapat ditemukan perbedaan unsur-unsur mengenai penipuan, yang mendasari diterapkannya Pasal 378 KUHP dalam kasus tindak pidana penipuan *online*.

1. Unsur-unsur penipuan yang tertuang dari penjelasan Pasal 378 terdapat dua unsur, yaitu:

- a. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari: Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang/benda,

untuk memberi hutang, untuk menghapus piutang, dengan menggunakan daya upaya atau alat penggerak seperti memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.

b. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan secara melawan hukum.

2. Unsur-unsur penipuan yang tertuang dari rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE memuat dua unsur, yaitu:

a. Unsur obyektif :

Perbuatan menyebarkan. Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan. Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

b. Unsur subyektif :

Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan melawan hukum tanpa hak.

Berdasarkan uraian unsur-unsur rumusan pasal penipuan di atas, terdapat perbedaan yang termuat dari kedua pasal tersebut, yaitu :

1. Penipuan terlihat lebih jelas terkandung dalam Pasal 378 KUHP sedangkan dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE hanya mengatur mengenai berita bohong yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
2. Pasal 378 KUHP terdapat rumusan menguntungkan diri sendiri dan orang lain, akibat yang ditimbulkan adalah adanya penyerahan benda dari orang yang berhasil di pengaruhi untuk digerakkan sesuai keinginan pelaku, adanya pemberian dan penghapusan

hutang piutang, sedangkan dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE tidak tercantumnya unsur tujuan untuk keuntungan siapakah pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pasal ini hanya mencantumkan akibat terjadinya tindak pidana tersebut yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

3. Adanya cara yang jelas dan terperinci untuk melakukan tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu dengan nama palsu, martabat/ kedudukan palsu, serta rangkaian kebohongan dan tipu muslihat, sedangkan dalam UU ITE tidak terdapat cara melainkan hanya mencantumkan perbuatan yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

4. KUHP tidak mengenal transaksi elektronik ataupun media elektronik yang dalam hal ini adalah obyek penting sarana pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan *online*, sedangkan di dalam undang-undang ITE telah dikenal adanya informasi, transaksi dan media elektronik.

Berdasarkan perbedaan rumusan penipuan di atas, Pasal 378 KUHP tidak mengenal unsur media elektronik dan transaksi elektronik dalam rumusan pasalnya seperti halnya Pasal 28 Ayat 1 UU ITE, dimana unsur media elektronik dan transaksi elektronik merupakan alat atau sarana utama pelaku penipuan secara *online* dalam menjalankan aksinya. Akan tetapi fakta hukum yang terjadi di Kabupaten Paringin Kecamatan Balangan Kalimantan Selatan, dimana kasus penipuan terjadi bukan berdasarkan transaksi, dalam persidangan jaksa penuntut umum mendakwa pelaku dengan dakwaan tunggal menggunakan Pasal 378 KUHP dan hakim memutus sama dengan dakwaan jaksa penuntut umum.

Menghadapi kasus seperti di atas, para penegak hukum harus benar-benar jeli dalam merumuskan dakwaan dan dalam memutuskan perkara, karena Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE sama-

sama mengatur tentang penipuan, dimana Pasal 378 KUHP mengatur tentang penipuan secara umum dan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE khusus mengatur tentang penipuan berdasarkan transaksi elektronik, dengan kata lain Pasal 28 Ayat 1 UU ITE sebagai *lex specialis derogate lex generalis* dari Pasal 378 KUHP.

Penerapan Pasal 378 KUHP terhadap kasus penipuan secara *online* terjadi dikarenakan adanya keterbatasan rumusan penipuan yang terdapat di dalam Pasal 28 Ayat 1 UU ITE, dimana Pasal 28 ayat 1 UU ITE hanya mengatur tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam kegiatan transaksi elektronik, sehingga apabila terjadi kasus penipuan *online* bukan berdasarkan transaksi dan posisi korban bukan sebagai konsumen, unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi.

Proses penegakan hukum harus memperhatikan kaidah-kaidah yang terkandung di dalamnya, yaitu kaidah kepastian hukum, keadilan dan manfaat. Kepastian hukum secara normatif yaitu bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus pasti, tegas dan jelas atau tidak menimbulkan multitafsir, sedangkan keadilan adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memperhatikan kepentingan masyarakat.

Antara kaidah kepastian hukum dan kaidah keadilan seringkali bertolak belakang, Seperti halnya proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan *online* menggunakan Pasal 378 KUHP, dimana Pasal 378 KUHP yang diterapkan dalam kasus penipuan *online* kurang memenuhi kaidah kepastian hukum karena Pasal 378 KUHP tidak jelas mengatur tentang media elektronik dan transaksi elektronik. Sedangkan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE pun mempunyai keterbatasan apabila menghadapi kasus penipuan *online* bukan berdasarkan pada transaksi elektronik, karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi.

Pada akhirnya kewenangan hakim yang menjadi pilihan akhir dalam memutuskan perkara, apakah menjunjung tinggi kepastian hukum atau keadilan yang diutamakan.

Contoh kasus di atas hakim memutus sama dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan menerapkan Pasal 378 KUHP, hal ini berarti hakim memilih untuk menerapkan asas keadilan dibanding kepastian hukum, mengingat akibat dari perbuatan pelaku korban mengalami kerugian yang cukup besar sehingga pelaku diberikan sanksi pidana untuk memberikan efek jera dan menjadikan contoh bagi seseorang dengan melakukan perbuatan yang sama, tetap dapat dikenai sanksi pidana.

Selain itu diterapkannya Pasal 378 KUHP pada kasus penipuan secara *online* ini, bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, yaitu kondisi dimana hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap, sehingga berpengaruh terhadap proses tegaknya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan *online*.

Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan *online* mengalami kendala dari faktor hukumnya yaitu dari perundang-undangan yang diterapkan, sebagai akibat dari pesatnya teknologi informasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sehingga peraturan perundang-undangan yang ada belum mengakomodir peristiwa atau kejadian tindak pidana yang terjadi.

Tugas pembuat undang-undang dalam hal ini pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi perkembangan yang terjadi di masyarakat, dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Tantangan yang berat adalah ketika perkembangan teknologi tidak dapat diimbangi dengan peraturan yang ada, setidaknya dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan *online* masih

bisa menerapkan Pasal 378 KUHP yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan sebagai asas atau kaidah yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penipuan *online* dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu :

a. Penipuan *online* berbasis Transaksi Elektronik.

Penipuan *online* berbasis transaksi elektronik yaitu tindak pidana penipuan yang terjadi akibat adanya proses jual beli secara elektronik antara produsen dan konsumen yang menimbulkan kerugian bagi konsumen diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 UU ITE.

b. Penipuan *online* tidak berbasis Transaksi Elektronik.

Tindak pidana penipuan yang terjadi bukan berdasarkan proses jual beli antara konsumen dan produsen, tetapi sebagai akibat dari hubungan sosial masyarakat baik individu maupun kelompok dengan menggunakan sarana media elektronik. Hubungan yang dimaksud seperti hubungan pertemanan, hubungan keluarga, hubungan percintaan dan lain-lain diluar hubungan jual-beli, yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

2. Penerapan Pasal 378 KUHP dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan *online* menggunakan identitas palsu disebabkan karena keterbatasan rumusan penipuan dalam Pasal 28 Ayat 1 UU ITE, karena pasal ini hanya mengatur tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam kegiatan transaksi elektronik, sehingga apabila terjadi kasus penipuan *online* bukan berdasarkan transaksi dan posisi korban bukan sebagai konsumen, maka

penerapan pasal 28 ayat 1 UU ITE tidak dapat diterapkan.

3. Penerapan Pasal 378 KUHP dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan *online* menggunakan identitas palsu bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum akibat keterbatasan Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang hanya mengatur penipuan *online* berbasis transaksi elektronik.

4. Identitas palsu merupakan alat atau sarana yang paling sering digunakan untuk melakukan tindak kejahatan penipuan baik secara *online* maupun konvensional. Biasanya pelaku menggunakan cara ini dengan mencuri data pribadi seseorang atau merekayasanya, seolah-olah identitas tersebut merupakan identitas yang otentik. Penyebab terjadinya penyalahgunaan data pribadi untuk tindak kejahatan dikarenakan peraturan dan sanksi pidana mengenai perlindungan data pribadi oleh pemerintah belum disahkan dan tidak mudahnya melacak keberadaan pelaku menggunakan identitas palsu akan menghambat proses penyelidikan dalam sebuah tindak kejahatan di dunia maya.

5. Faktor perundang-undangan merupakan hambatan utama dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan *online* menggunakan identitas palsu, yang harus diupayakan jalan keluarnya agar terciptanya perundang-undangan yang berkepastian hukum dan berkeadilan.

B. Saran

1. Untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan *online* menggunakan identitas palsu, perlu adanya peninjauan kembali untuk memperluas makna penipuan dan unsur-unsur dalam rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang tidak hanya mengatur kerugian konsumen pada

- transaksi elektronik tetapi juga mengatur kerugian bagi orang lain dalam hubungan sosial kemasyarakatan secara umum yang menggunakan media elektronik sebagai sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana penipuan.
2. Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, untuk memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada masyarakat mengenai penyalahgunaan data pribadi dan untuk meminimalisir penggunaan identitas palsu sebagai sarana kejahatan.
- Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009,
- Cucu Sulaeha, *Makalah Tindak Pidana Penipuan*, <https://cucusulaeha.blogspot.co.id/2013/10/makalah-tindak-pidana-penipuan.html>.
- Moeljatno, KUHP (*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*), Bumi Aksara, Jakarta, 2007
- Maskun, Wiwik, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, CV. Keni Media, 2017.
- Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing.
- Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

VI. DAFTAR PUSTAKA